



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011223.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
CAHAYA ILMU LINTAU

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris KURNIA ABDI LESWARA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 23, tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris KURNIA ABDI LESWARA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA ILMU LINTAU tanggal 20 Juli 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024072013101372 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA ILMU LINTAU;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan Yayasan:

CAHAYA ILMU LINTAU

Berkedudukan di KABUPATEN TANAH DATAR sesuai Akta Notaris Nomor 23, tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris KURNIA ABDI LESWARA S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA PAYAKUMBUH.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Juli 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017148.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 20 Juli 2024





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011223.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
CAHAYA ILMU LINTAU**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
GUSTI ANADA	1304131204820004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NOFRIZAL,S.T	1304133011750001	PEMBINA	KETUA
GUSTI ANADA	1304131204820004	PENGURUS	KETUA
SYAFNI EVEMI	1304136109810001	PENGURUS	SEKRETARIS
NURNANINGSIH	1304135801820001	PENGURUS	BENDAHARA
ASHABUL YAMIN	1304041805720002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 20 Juli 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017148.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 20 Juli 2024



YAYASAN CAHAYA ILMU LINTAU (YCI)

KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR

SK Kemenkumham RI No. AHU-0011223.AH.01.04.Tahun 2024 Tanggal 20 Juli 2024

Akta Notaris No.23, Tanggal 19 Juli 2024

Email : pidbmarkazilmu@gmail.com

HP : 081374634213

Sekretariat: Jl. Ampera Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 02/SK-PPKBM/YCI/LBU/2024

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARKAT (PKBM) MARKAZ ILMU KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Cahaya Ilmu Lintau Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
b. Berita acara pendirian PKBM Markaz Ilmu dibawah lingkup Yayasan Cahaya Ilmu Lintau Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
- Mengingat : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian PKBM Markaz Ilmu yang telah disepakati dalam berita acara pada poin b diatas
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Terhitung Mulai Tanggal 23 Juli 2024 telah ditetapkan berdirinya sebuah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diberi nama

PKBM MARKAZ ILMU

Yang beralamat di:

Jorong : Ampera
Nagari : Balai Tangah
Kecamatan : Lintau Buo Utara
Kabupaten : Tanah Datar

- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah pendirian PKBM tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balai Tangah

Tanggal : 23 Juli 2024

Ketua Yayasan Cahaya Ilmu Lintau





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 0811665544, e-mail. dpmpstptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmpstptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 001/IO-PKBM/PMPTSP/I-2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sebagai Berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. NPSN | : | P9999866 |
| 2. Jenis | : | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT |
| 3. Nama Badan Penyelenggara | : | YAYASAN CAHAYA ILMU LINTAU |
| 4. NPWP | : | AY6830 |
| 5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan | : | PKBM MARKAZ ILMU |
| 6. Nama Ketua Pengelola | : | GUSTI ANANDA |
| 7. Alamat Satuan Pendidikan | : | JORONG AMPERA, NAGARI BALAI TANGAH, KECAMATAN LINTAU BUO UTARA |
| 8. Tahun Berdiri | : | 2024 |
| 9. No. Hp. | : | 0813 74 634 213 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **23 Januari 2025** s/d tanggal **22 Januari 2028**.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 23 Januari 2025

